

KOMPARASI KEHUJAHAN HADITS DHA'IF PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL

Khafifatul Fian

Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
khafifatulfian525@gmail.com

Munawir

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
munawir.0510@gmail.com

Abstract: This study aims to explain the hadith dha'if by comparing the thoughts of Imam Abu Hanifah and Imam Ahmad bin Hanbal. The type of research used is a literature review through data collection techniques by tracing sources either from articles, books, or other sources relevant to the topic of discussion. After the data is collected, the researchers descriptively analyze and the next step is to conclude. The results showed that on the thought of Imam Abu Hanifah related to the hadith dha'if it is permissible to practice it for something related to the practice or law of sharia and with the provision that the level is not very weak and there are no other postulates that have conflicts with the hadith. Meanwhile, according to Imam Ahmad bin Hanbal, it is the same as his thought that Imam Abu Hanifah to allow for the use of hadith dha'if with provisions on discussions related to Practice but not something that discusses the law.

Keywords: Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Bin Hanbal, Hadith Dha'if

Pendahuluan

Hadits maupun sunnah Rasulullah merupakan dasar *tasyri* setelah al-Quran dan juga merupakan sumber dari suatu ilmu pengetahuan. Segala amal yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sifat serta fungsinya sebagai Rasulullah menjadikannya sebagai suatu hukum umum yang dapat dikatakan wajib untuk diikuti. Berkaitan dengan sumber hukum Islam adanya perbedaan yang mencolok antara al-Quran dengan hadits, salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Syeikh Abdul Wahab Khalaf dalam Solehudin & Widiana Rismawati dijelaskan bahwa nash al-Quran secara komprehensif memiliki sifat yang *qath'i al-wurud* maksudnya ialah jika al-Quran diyakini oleh semua kaum Muslimin tanpa adanya pengecualian sebagai wahyu yang datangnya dari Allah, sedangkan hadits memiliki sifat yang *qath'i al-wurud* untuk hadits mutawatir yang tidak mampu disangkal keshahihannya. Selain itu hadits memiliki sifat *zhanni al-wurud* bagi hadits yang bukan termasuk dari hadits mutawatir.¹

Menurut Mohammad Maulana Nur Kholis dalam Fadhail A'mal dijelaskan bahwa, era saat ini khususnya pada masyarakat Muslim terdapat berbagai problematika serta keterbatasannya dalam memahami posisi hukum dalam mengamalkan suatu perbuatan. Disebutkan pula era saat ini muncul suatu kelompok baru yang mengaku bahwa mereka ahli sunnah tetapi tidak paham terhadap sunnah karena hanya belajar dari buku, tidak mendapat penjelasan dari para guru serta tidak memiliki sanad keilmuan yang muttasil kepada Rasulullah. Dilain hal itu, mereka memiliki anggapan bahwasannya hadits dha'if harus ditolak serta tidak boleh diamalkan.² Sementara menurut H. M. Anshary, dijelaskan bahwa dari segi kehujjahan hadits dha'if, terdapat ulama yang berpendapat menolak terhadap hadits dha'if dengan alasan tidak dapat dipastikan atau terdapat keragu-raguan,, tetapi ada pula ulama yang membolehkan beramal dengan hadits dha'if.³

¹Solehudin & Widiana Rismawati, "Metode Dewan Hisbah Persis Dalam Ber- Istidlâl Dengan Hadis: Studi Fatwa Tentang Tambahan Raka'at Makmum Yang Masbuq," *Dirayah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 1, no. 2 (2017): 135-136, <https://doi.org/10.15575/diroyah.v1i2.2062>.

²Mohammad Maulana Nur Kholis, "Hukum Mengamalkan Hadits Dhaif dalam Fadhail A'mal: Studi Teoritis dan Praktis", *Al-Tsiqob: Islamic Economy and Da'wa Jurnal* 1, no. 2 (2016): 26-27, <http://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/AlTsiqoh>.

³H. M. Anshary, *Fiqih Kontroversi Beribadah antara Sunnah dan Bid'ah* (Bandung: tafakur, 2013), 35.

Menurut Sitti Asiqah Usman Ali dalam Nashir Al-Din Al-Albani, dijelaskan bahwa tersebarnya hadits dha'if serta maudhu' disetiap wilayah Islam memberikan dampak negatif yang meliputi rusaknya akidah, syariah, serta munculnya sikap untuk meremehkan hadits nabi. Adanya ulama, muballigh, maupun pelajar yang tidak cermat dalam menukil periwayatan hadits juga menjadikan sebab cepatnya dampak buruk yang menjadikan hadits dha'if serta maudhu' berkembang dengan pesat.⁴ Muhammad Yusram menjelaskan bahwa para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait apakah hadits dha'if boleh diamalkan serta diriwayatkan atau tidak. Terdapat tiga pendapat untuk hal itu, pendapat pertama dijelaskan hadits dha'if tidak boleh diamalkan secara mutlak baik yang berkaitan dengan hukum, aqidah, serta aspek yang lain. Pendapat kedua dijelaskan bahwasannya hadits dha'if itu boleh diamalkan untuk suatu masalah yang berkaitan dengan fadhail al-A'mal, targhib wa tarhib. Tetapi tidak boleh diamalkan untuk masalah yang berkaitan dengan aqidah serta hukum. Pendapat ketiga dijelaskan bahwa hadits dha'if secara mutlak boleh untuk diamalkan baik yang berkaitan dengan fikih, aqidah, maupun aspek lain jika tidak ada hadits shahih ataupun hasan yang menjelaskannya.⁵

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Komparasi Hadits: Hadits Dha'if Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal” dengan tujuan untuk mengetahui khususnya pada hadits dha'if apakah boleh untuk diamalkan serta diriwayatkan atau tidak menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam pengumpulan data dikarenakan jenis penelitian ini ialah studi pustaka, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif yang mana data dikumpulkan melalui buku, maupun artikel yang sesuai dengan topik pembahasan yang dikaji.

Biografi Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah lahir di kota Kufah pada tahun 80 Hijriyah (699 Masehi). Nama kecilnya ialah Nu'man bin Sabit bin Zautha bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afganistan) sebelum beliau dilahirkan ayah beliau sudah pindah ke Kufah. Beliau dipanggil Abu Hanifah karena sesudah berputra, ada di antaranya yang dinamakan Hanifah, maka dari itu beliau mendapat gelar dari orang

⁴Sitti Asiqah Usman Ali, “Al-Ahaadis Al-Dha'ifah Wa Al-Maudhu'ah,” *Jurnal al-Asas* III, no. 2, (2019): 43.

⁵Muhammad Yusram, “Hukum Meriwayatkan dan Mengamalkan Hadis Daif untuk Fadhail al-A'mal,” *Nukhbatul 'Ulum* 3, no. 1 (2017): 4-5. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v3i1.17>.

banyak dengan sebutan Abu Hanifah. Riwayat lain, bahwa yang menyebabkan beliau dipanggil Abu Hanifah, karena beliau seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajibannya dalam agama. Karena perkataan “Hanif” dalam bahasa Arab artinya “cenderung” atau “condong” kepada agama yang benar. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 150 H 767 M di Baghdad.⁶

Pendidikan Imam Abu Hanifah banyak belajar dari ulama dan tabi'in seperti Ata' bin Abi Rabah dan Imam Nafi' Maula Ibnu Umar. Beliau juga belajar ilmu hadits dan fiqh dari ulama-ulama yang terkemuka di negeri itu. Guru yang paling berpengaruh pada dirinya ialah Imam Hammad bin Abi Sulaiman (wafat 120 H). Dan orang-orang yang pernah menjadi guru Imam Abu Hanifah adalah Imam Ahmad al-Baqir, Imam Ady bin Sabit, Imam Abdur Ramhan bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Mansur bin Mu'tamir, Imam Syu'ban bin Hajjaj, Imam Ahsim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Khail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman dan lain-lain. Imam Abu Hanifah juga terkenal sebagai imam ahli ra'yi dan ahli qiyas dan mengerti tentang hadits-hadits yang telah diterima riwayatnya pada masa itu.⁷

Karya-karya beliau yang terkenal adalah pertama, Kitab al-mabsuth yang disusun oleh imam muhammad bin hasan berisi beribu masalah-masalah keagamaan yang dipegang dan ditetapkan oleh imam hanafi. Kedua, Kitab al-jami'u al-shaghir yang berisi beberapa masalah yang diriwayatkan Imam Isa bin Abdan dan Imam Muhammad bin Sama'ah berisi 40 pasal fiqh. Ketiga, Kitab al-jami'u al-kabir hampir sama dengan kitab-kitab sebelumnya tapi lebih panjang uraiannya dan keterangannya. Keempat, Kitab al-sairu al-shaghir yang berisi masalah-masalah ijihad semata-mata. Kelima, Kitab al-sairu al-kabir yang merupakan Kitab terakhir dari Imam muhammada bin hasan yang berisi masalah-masalah fiqh. Keenam ialah Kitab al-ziyadat dan yang ketujuh ialah Kitab al-kafy.⁸

Biografi Imam Ahmad bin Hanbal

Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal al-Syaibaniy dilahirkan di Baghdad tepatnya di kota Maru atau Merv, kota kelahiran sang ibu, pada bulan Rabi'ul awal tahun 164. atau November 780 Masehi. Nama lengkapnya Ahmad Ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asaad ibn

⁶Atika, "Eksistensi Taubat dan Syubhat dalam Pelaksanaan Hudud (Studi terhadap Pandangan Imam Abu Hanifah)", *Intizar* 21, no.1 (2015): 121, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/301>.

⁷Atika, "Eksistensi Taubat dan Syubhat..."; 121.

⁸Muhsin Arafat, dkk, "Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah," *Syari'ah* 4, no.2 (2021): 190–91. <http://dx.doi.org/10.21111/jjcl.v4i2.7155>.

Idris ibn Abdillah bin Hayyan ibn Abdillah bin Anas ibn ‘Awaf ibn Qasit ibn Mazin ibn Syaiban ibnZulal ibn Ismail ibn Ibrahim. Dengan kata alin, beliau ketrunan Arab dari suklu banu Syaiban, sehingga diberi Laqab al-Syaibany. Diberi julukan Abu Abdillah. Kakeknya, Hanbal ibn Hilal adalah Gubernur Sarakhs yang bersama dynasty Abbasiyyah aktif menentang dinasti Umayyah di Khurasan. Ketika Ahmad masih kecil, ayahnya berpulang kerahmatullah dengan hanya meninggalkan harta pas-pasan untuk menghidupi keluarganya. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa jika Ahmad ibn Hanbal ditanya mengenai asal sukunya, dia mengatakan bahwa dia mengatakan ia adalah seorang anak dari suku orang-orang miskin.⁹

Ahmad ibn Hanbal dibesarkan di Baghdad dan mendapatkan pendidikan awalnya dikota tersebut hingga usia 19 tahun. Sejak kecil Ahmad sudah disekolahkan kepada seorang ahli Qira’at. Pada umur yang relatif kecil ia sudah dapat menghafal al-Qur’an dan juga belajar hadis untuk pertama kalinya kepada Abu Yusuf. seorang ahli ra’yi dan salah seorang sahabat Abu Hanifah. Abu Yusuf adalah seorang hakim Agung pada pemerintahan Bani Abbasiyyah. Karena kecintaan Ahmad terhadap hadis, pagi-pagi buta dia selalu pergi ke Mesjid-mesjid hingga ibunya merindukannya. Kota Baghdad sebagai kota ilmu pengetahuan telah menjadikan Ahmad seorang yang tersohor karena keilmuannya dan sikapnya yang kukuh mempertahankan keyakinan. Ahmad Ibn Hanbal meninggal pada hari Jum’at bulan Rabi’ul awal tahun 241 H (855 M) di kota kelahirannya Baghdad.¹⁰

Dikatakan pula bahwasannya Imam Ahmad bin Hanbal merupakan seorang ilmuwan yang produktif dengan banyak menulis kitab-kitab yang meliputi kitab Al-‘Ilal, Al-Tafsir, An-Nasikh wa Al-Mansukh, Az-Zuhd, Al-Masa’il, Fadho’il As-Sahabah, Al-Fara’id, Al-Manasik, Al-Imam, Al-Asyribah, Tha’at Al-Rasul, Ar-Ra’d ala Al-Jahmiyyah serta kitabnya beliau yang paling agung serta termasyhur ialah Musnad Ahmab Ibn Hanbal.¹¹

Hadits Dha’if Perspektif Imam Abu Hanifah

Sebelum membahas lebih lanjut, terlebih dulu peneliti uraikan secara umum definisi hadits dha’if serta kriteria suatu hadits dikatakan dha’if. Secara istilah hadits dha’if adalah hadits yang kehilangan satu atau lebih syarat hadits hasan, yaitu hadits yang diketahui bahwa penukilnya

⁹Muhammad Yasir, “Kitab Musnan Ahmad Ibn Hanbal,” *Menara* 12, no. 2 (2013): 165.

¹⁰Muhammad Yasir, “Kitab Musnan Ahmad...”; 166.

¹¹Muhammad Misbah, dkk, *Studi Kitab Hadis: Dari Muwaththa’ Imam Malik Hingga Mustadrak Al-Hakim* (Malang: Ahlimedia Press: 2020), 30.

orang yang tertuduh dusat serta jelek hafalannya.¹² Suatu hadits dikatakan dha'if jika terdapat kriteria yang meliputi sanadnya tidak bersambung, perawi tidak adil dan tidak kuat ingatannya, serta mengandung kejanggalan.¹³ Dianggapnya dha'if suatu hadits, contohnya pada hadits ahad yang bertentangan dengan al-Qur'an, hadits masyhur, hadits mutawatir, ataupun perawi hadits ahad yang mana periwayatnya tidak diperbolehkan bertentangan dengan perilakunya. Jika tidak terpenuhinya kriteria yang telah disebutkan, maka Abu Hanifah menganggap sebagai hadits dha'if. Suatu hadits dha'if yang mana tidak dapat ditolerir kedha'ifannya misal jika hadits tersebut diriwayatkan oleh perawi yang memang tertuduh berdusta maka sama sekali tidak dapat dijadikan dasar hukum. Suatu hadits dha'if yang dapat diamalkan untuk permasalahan hukum ataupun kisah serta fadhilah suatu amal contohnya ialah hadits mursal, munqati', maqlub, mudraj, maupun mushahaf. Hadits dha'if tersebut masih digunakan oleh sebagian ulama termasuk oleh Abu Hanifah. Semua ulama sependapat dengan pendapatnya Abu Hanifah, "Bahwa hadis daif menurutnya adalah lebih utama dari pada ra'yu (logika) dan kias (analogi). Oleh karena itu, beliau mendahulukan mengamalkan hadis-hadis mursal dari pada mengamalkan qiyas. Abu Hanifah yang dikenal dengan ulama ahlu ar-ra'yi, baru mengamalkan kias apabila tidak didapati hadis yang menjelaskan tentang persoalan hukum."¹⁴

Contoh hadits dha'if yang dijadikan sebagai dasar hukum yaitu hadits tentang pembatalan wudhu yang berbunyi, "Muhammad berkata, Abu Hanifah mengabarkan kepada kami, Mansur bin Zadzan bercerita padanya, dari Hasan al-Basri, dari Nabi saw dia bersabda: ketika dia dalam salat tiba-tiba datang lelaki buta dari arah Kiblat hendak melaksanakan salat terjatuh dalam jurang. Sementara kaum (sahabat) sedang salat subuh, diantara mereka ada yang tertawa hingga terbahak-bahak. Setelah Rasulullah saw selesai salat menyatakan; "Barang siapa yang ketawa terbahak-bahak diantara kalian hendaknya dia mengulangi wudu dan salatnya." Dikeluarkannya hadits tersebut oleh Ad-Daruqutni bahwasannya ia memberikan penilaian hadits tersebut diriwayatkan dengan beberapa jalur yang sifatnya mursal oleh Hasan al-Basri. Walaupun hadits tersebut dianggapnya lemah, tetapi Abu Hanifah tetap

¹²Muhammad Husain Mahasnah, *Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam*, Terj. Muhammad Misbah, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 81.

¹³Romy Hernadi & Assyifa S. Arum, *24 Jam Belajar Sunnah Nabi*, (Indonesia: Wahyuqolbu, 2018), 4.

¹⁴Kusnadi, "Kehujjahan hadis Daif Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah", *Jurnal Ulumul Syar'i* 7, no. 2 (2018): 17. <https://ejournal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/29>.

untuk mengamalkannya serta beliau memiliki anggapan bahwasannya seseorang yang tertawa dalam shalat maka wudhunya harus diulangi.¹⁵ Dari contoh hadits tersebut dapat dijelaskan bahwasannya Abu Hanifah menjadikan al-Quran sebagai sumber hukum utama untuk memecahkan setiap persoalan. Beliau menjadikan sunnah sebagai sumber hukum kedua. Apabila tidak didapatinya dalam suatu hadits, maka beliau melihat berdasarkan perkataan sahabat yang kemudian diambil pendapat mereka dengan adanya ketersesuaian dengan pemikirannya.¹⁶

Berkaitan dengan hadits dha'if, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ibnu Hazm, Imam Abu Hatim al-Razi, serta Imam Sufyan al-Tsauri dalam mengamalkan hadits dha'if sifatnya boleh secara mutlak baik dalam kaitannya amal ataupun berkaitan dengan hukum syari'at dengan adanya syarat yaitu tidak lemah sekali serta tidak adanya dalil lain yang memiliki pertentangan dengan hadits tersebut.¹⁷ Kemudian dalam hal meriwayatkan hadits dha'if menurut Mohammad Maulana Nur Kholis dijelaskan bahwa ulama hadits memberikan kesepakatan dengan memperbolehkan untuk meriwayatkan dari hadits dha'if. Terbukti dengan adanya beragam hadits dha'if yang termuat dalam sejumlah kitab.¹⁸ Telah dijelaskan pula sebelumnya bahwasannya menurut Imam Abu Hanifah hadits dha'if lebih baik dari pada qiyas ataupun ra'yu. Sehingga, selagi masih adanya suatu hadits Nabi maka untuk menjadikannya dalil hukum lebih baik dari pada qiyas ataupun logika.

Hadits Dha'if Perspektif Imam Ahmad bin Hanbal

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hadits dha'if ialah hadits yang tidak sampai derajat shahih.¹⁹ Hadits dha'if oleh Imam Ahmad bin Hanbal lebih dikedepankan dari pada pemikiran akal seseorang atau dapat dikatakan beliau lebih menghargai suatu hadits dari pada pendapat, fatwa sahabat atau hasil rasio, maupun qiyas. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa untuk menggunakan hadits dha'if sebagai hujjah sifatnya membolehkan dalam masalah suatu amalan maupun penjelasan terkait kegunaan suatu amalan bukan dalam hal yang kaitannya dengan hukum. Dilihat dari sejarah perkembangan ulum al-Hadits pada era

¹⁵Kusnadi, "Kehujjahan hadis Daif..."; 20.

¹⁶Kusnadi, "Kehujjahan hadis Daif..."; 21.

¹⁷Mohammad Maulana Nur Kholis, "Hukum Mengamalkan Hadits Dhaif dalam Fadha'il A'mal: Studi Teoritis dan Praktis," *Al-Tsiqob: Islamic Economy and Da'wa Journal* 1, no. 2 (2016): 36–37. <https://www.e-journal.ikhac.ac.id/index.php/altsiq/article/download/159/114>.

¹⁸Mohammad Maulana Nur Kholis, "Hukum Mengamalkan Hadits Dhaif..."; 34.

¹⁹Ilham Wahyudi, *Empat Imam Mazhab yang Mempengaruhi Dunia* (Yogyakarta: Laksana: 2022), 162.

Imam Ahmad bin Hanbal dari segi kualitasnya hadits hanya diketahui dengan dua tingkatan yaitu shahih dan dha'if. Dari hal itu, hadits dha'if yang diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal merupakan suatu hadits dha'if yang memang tidak terlalu parah kedhaifannya serta memiliki tingkatan yang sama dengan hadits hasan dalam konsep al-Turmudziy.²⁰

Dalam penentuan hukum, Imam Ahmad bin Hanbal tetap mengutamakan suatu nash yang terdapat dalam al-Quran serta dari sunnah rasul yang shahih. Kemudian apabila tidak ditemukan suatu nash yang jelas dalam al-Qur'an serta hadits yang shahih, beliau menggunakan fatwa dari sahabat nabi yang memang tidak adanya suatu perselisihan, tetapi jika ada perselisihan diantara mereka maka diambilnya yang mendekati kepada al-Quran serta sunnah. Apabila beliau belum menemukan suatu nash baik dari al-Quran, hadits yang shahih, maupun fatwa para sahabat nabi, barulah beliau mengambil dari hadits mursal serta hadits dha'if yang mana menurut pandangan beliau hadits terbagi menjadi dua kelompok yaitu hadits shahih serta hadits dha'if. Kemudian apabila belum menemukannya maka beliau menganalogikan atau dalam hal ini menggunakan qiyas.²¹

Berkaitan dengan pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal terkait hadits dha'if lebih baik dari pada qiyas, tanggapan dari seorang mujtahid yang ijtihadnya bisa jadi benar dan bisa jadi salah bahwasannya hadits yang tidak shahih yang dengan sebab itu mengutamakan qiyas mengindikasikan bahwa hadits tersebut memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari pada qiyas. Tetapi pernyataan tersebut memang harus ditakwilkan bahwasannya yang beliau maksud ialah suatu hadits yang sanadnya hasan serta didasarkan pada pendapat kalangan yang mengamalkan hadits yang sanadnya hasan. Dapat dikatakan pula yang dimaksud "lebih baik dari qiyas" yaitu jika hadits tersebut dijadikan acuan dan seakan-akan menolak qiyas dengan pernyataan tersebut sebagai bentuk berpenolakan yang berlebihan terhadap kalangan yang menjadikan qiyas sebagai acuan. Dapat dikatakan pula yang beliau maksud ialah qiyas yang rusak, tidak berdasar pada al-Qur'an, sunnah,

²⁰Rustina N, "Mengenal Musnad Ahmad Ibn Hanbal", *Jurnal Tabkīm* IX, no. 2 (2013): 185. https://www.academia.edu/download/62110002/11-Rustina_N20200215-120650-me9cg3.pdf.

²¹Ita Sofia Ningrum, "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbāḥ Hukum," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2017): 105–106. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.197>.

ataupun ijma. Dari hal itu beliau lebih mengutamakan hadits dha'if walaupun tidak dijadikan sebagai acuan.²²

Imam Ahmad dalam menjadikannya hadits dha'if yang lebih kuat dari pada qiyas menurut Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim dalam Said Agil Husin Al-Munawar dijelaskan terdapat beberapa syarat terkait hal itu yang meliputi pertama maksud dari dha'if tersebut ialah bukan bathil dan bukan pula mungkar serta tidak adanya periwayat yang dicurigai yang ia tidak dapat dijadikan rujukan. Kedua, hadits dha'if yang dimaksud ialah bagian dari yang shahih serta merupakan salah satu bagian dari hadits hasan. Hal itu dikarenakan menurutnya Imam Ahmad tidak membagi suatu hadits menjadi hadits shahih, hasan, dha'if tetapi dibagi menjadi hadits shahih dan dha'if. Ketiga, karena adanya suatu kekurangan dan diantara kekurangan tersebut melemahkan tingkatan hadits tetapi tidak berdampak pada pengabaian dan menjadikan acuan serta lebih mengutamakan dari pada qiyas jika tidak ada yang bertolak belakang dengan hadits shahih. Keempat, karena diriwayatkan secara sendirian dengan tambahan yang terdapat dalam hadits yang tidak diriwayatkan oleh kalangan yang lebih terpercaya darinya, ia mengamalkan haditsnya karena ada tambahan keterpercayaan merupakan hujjah.²³

Kehujjahan Hadits Dha'if Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal

Sebelum peneliti bahas lebih lanjut terkait kehujjahan hadits dha'if perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, peneliti uraikan terlebih dulu pendapat ulama salaf dalam memosisikan hadits dha'if. Menurut Ibnu Hajar Al-Haitami dalam Syaikh Abdul Fattah bin Shalih Qudaisy Al-Yafi'i dijelaskan bahwa para ulama menyepakati kebolehan untuk mengamalkan hadits dha'if dalam keutamaan amal.²⁴ Sementara menurut Yahya bin Ma'in dalam Pepen Irpan Fauzan dkk, dijelaskan bahwa hadits dha'if tidak boleh digunakan secara mutlak baik yang menyangkut amal ataupun hukum.²⁵ Dari hal itu, selanjutnya peneliti analisis terkait kehujjahan hadits dha'if menurut Imam Abu Hanifah, untuk mengamalkan hadits dha'if sifatnya boleh secara mutlak

²²Said Agil Husin Al-Munawar, "Penggunaan dan Penyalahgunaan Hadis dalam Kehidupan (Pengamalan Hadis Daif dalam Ritual Keagamaan)," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 3, no. 2 (2018): 41-42. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v3i2.15194>.

²³Said Agil Husin Al-Munawar, "Penggunaan dan Penyalahgunaan Hadis...": 42-43.

²⁴Syaikh Abdul Fattah bin Shalih Qudaisy Al-Yafi'i, *Haruskah Bermadzhab Studi Komparatif Antara Pemahaman Fikih dan Hadits*, (Indonesia: Pustaka Al-Kautsar, t.thn), 273.

²⁵Pepen Irpan Fauzan dkk, *KH Aceng Zakaria: Ulama Persatuan Islam*, (Garut: LPPM STAI Persis Garut, 2021), 154.

baik dalam kaitannya amal ataupun berkaitan dengan hukum syari'at dengan adanya syarat yaitu tidak lemah sekali serta tidak adanya dalil lain yang memiliki pertentangan dengan hadits tersebut.²⁶ Contohnya ketika Imam Abdullah bin Al-Mubarak melakukan periwayatan terhadap riwayat Imam Abu Hanifah bahwasannya ia berkata: "Aku tidak melihat dalam fikih sepertinya". Ibu Taimiyah berkata: barang siapa menuduh Imam Abu Hanifah ataupun para ulama mereka dengan melakukan secara sengaja menyimpang dari hadits shahih serta mengutamakan qiyas.²⁷

Berdasar pada penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam *I'lam Al-Muwaqqi'in* berkata, "Para sahabat Imam Abu Hanifah memiliki kesepakatan bahwasannya Madzhab Imam Abu Hanifah memberikan pernyataan bahwa hadits dha'if yang menurutnya lebih prioritas dibandingkan pendapat atau dalam hal ini ialah qiyas.²⁸ Imam Abu Hanifah dalam melakukan penilaian yang mana hadits ahad itu kedudukannya ialah dha'if serta tidak berasal dari Rasul ketika adanya kontradiktif dengan *ashl* dalam qiyas yang bersifat umum dan sudah tetap qat'inya serta penerapan dalam bidang fikihpun sifatnya sudah qat'i. Maka Imam Abu Hanifah terhadap beberapa masalah tertentu menggunakan qiyas dalam istinbath hukum. Contohnya hadits tentang khayar majelis yang mana qiyas didahulukan dibanding hadits.²⁹

Contoh hadits dha'if yang dapat diamalkan menurut Imam Abu Hanifah terkait pembatalan wudhu yang berbunyi, "Muhammad berkata, Abu Hanifah mengabarkan kepada kami, Mansur bin Zadzan bercerita padanya, dari Hasan al-Basri, dari Nabi saw dia bersabda: ketika dia dalam salat tiba-tiba datang lelaki buta dari arah Kiblat hendak melaksanakan salat terjatuh dalam jurang. Sementara kaum (sahabat) sedang salat subuh, diantara mereka ada yang tertawa hingga terbahak-bahak. Setelah Rasulullah saw selesai salat menyatakan; "Barang siapa yang ketawa terbahak-bahak diantara kalian hendaknya dia mengulangi wudu dan salatunya."³⁰

Analisis selanjutnya terhadap kejujuran hadits dha'if perspektif Imam Ahmad bin Hanbal yang mana menurut beliau sebenarnya hampir mirip dengan perspektif Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa dalam penggunaan hadits dha'if beliau membolehkan untuk mengatasi

²⁶Mohammad Maulana Nur Kholis, "Hukum Mengamalkan Hadits Dhaif..."; 36-37.

²⁷Syaikh Musthafa Hamdu 'Ulayyan Al-Hambali, *Uhyyan Al-Tauzi* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar: 2018), 683.

²⁸Syaikh Musthafa Hamdu 'Ulayyan Al-Hambali, *Uhyyan...*, 683.

²⁹Sapiudin Shidiq, *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih* (Jakarta: Kencana: 2021), 178.

³⁰Kusnadi, "Kejujuran hadis Daif..."; 20.

suatu problematika yang berkaitan dengan amalan tetapi yang menjadi catatan di sini sesuatu didasari dengan hadits dha'if bukan yang berkaitan dengan hukum. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal pembagian suatu hadits dari aspek kualitas dibedakan menjadi dua yaitu shahih serta dha'if. Untuk ketentuan penggunaan hadits dha'ifpun menurut Imam Ahmad bin Hambal hampir mirip seperti yang diungkapkan oleh Imam Abu Hanifah yang mana tingkat kedha'ifan tidak terlalu parah atau dengan kata lain memiliki kedudukan yang setara dengan hadits hasan.³¹

Diperjelas oleh Siti Zumratus Sa'adah menyatakan bahwa terkait penggunaan hadits dha'if kecuali untuk hal yang berkaitan dengan hukum. Hukum di sini merujuk kepada sesuatu hal yang halal dan yang haram. Penggunaan hadits dha'if dengan catatan kedha'ifan tidak terlalu lemah. Dari hal itu pakar ahli hadits, fikih serta yang lain dikatakan sepakat untuk membolehkan penggunaan hadits dha'if dalam problematika yang berkaitan dengan amal tetapi bukan yang berkaitan dengan hukum yang dimaksud tersebut.³² Sebagai contoh Imam Ahmad bin Hanbal mengambil sabda Rasulullah tentang larangan menebang pohon *sidrah* (Riwayat Abu Daud). Hadits tersebut dimata Imam Ahmad bin Hanbal termasuk dha'if karena tidak ada yang lain.³³ Sehingga, diantara kedua tokoh tersebut dalam menjadikan hujjah hadits dha'if dapat dikatakan memiliki kesamaan yaitu dapat dijadikan hujjah dengan ketentuan yang telah dijelaskan.

Penutup

Hadits dha'if merupakan suatu hadits yang sifatnya lemah yang mana di dalam hadits dha'if tidak ditemukannya syarat pada hadits shahih dan hadits hasan. Berdasar pada pemikiran Imam Abu Hanifah terkait hadits dha'if boleh untuk mengamalkannya untuk sesuatu yang berkaitan dengan amalan ataupun hukum syariat serta dengan ketentuan tingkat kedha'ifannya tidak lemah sekali dan tidak adanya dalil lain yang memiliki pertentangan dengan hadits tersebut. Pernyataan Imam Abu Hanifah didukung oleh pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal yang mana menurut beliau penggunaan hadist dha'if sifatnya membolehkan dalam masalah suatu amalan maupun penjelasan terkait kegunaan suatu amalan, tetapi bukan dalam hal yang kaitannya dengan hukum. Sehingga, dalam

³¹Rustina N, "Mengenai Musnad Ahmad..."; 85.

³²Siti Zumratus Sa'adah, *Menggapai Berkah di Bulan-bulan Hijriyah* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar: 2015), 22.

³³Bahrul Ulum, "Mazhab Hanbali, Hadits Dhaif dan Air Kencing Unta", <https://hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2018/01/09/132602/mazhab-hanbali-hadits-dhaif-dan-air-kencing-unta.html>., diakses tanggal 3 Oktober 2022 pukul 06.00 WIB.

menetapkan suatu perkara, sangatlah diperlukan untuk melakukan peninjauan kembali kepada kita-kitab hadits. Hal tersebut bertujuan salah satunya untuk mencegah dari kekeliruan. Selain itu kegiatan peninjauan kembali mampu meminimalisir atau terhindar akan suatu pemahaman yang keliru. Orang sekitarpun mampu mengetahui terkait keputusan seperti apa yang memang hal itu merupakan benar, sesuai dengan permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka

- Ali, S. A. U. "Al-Ahaadis Al-Dha'ifah Wa Al-Maudhu'ah," (*Jurnal al-Asas* III, no. 2 2019): 43.
<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alasas/article/view/1637>.
- Anshary, H. M. *Fiqih Kontroversi Beribadah antara Sunnah dan Bid'ah* (Bandung: tafakur, 2013).
- Arafat, M., dkk. "Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah," (*Syari'ah* 4, no. 2 2021): 190–191.
<http://dx.doi.org/10.21111/jicl.v4i2.7155>.
- Atika. "Eksistensi Taubat dan Syubhat dalam Pelaksanaan Hudud (Studi terhadap Pandangan Imam Abu Hanifah)," (*Intizar* 21, no. 1 2015): 121.
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/301>.
- Fauzan, P. I. dkk. *KH Aceng Zakaria: Ulama Persatuan Islam*, (Garut: LPPM STAI Persis Garut: 2021).
- Hernadi, R., & A. S. A. *24 Jam Belajar Sunnah Nabi*, (Indonesia: Wahyuqolbu: 2018).
- Kholis, M. M. N. "Hukum Mengamalkan Hadits Dhaif dalam Fadha'il A'mal: Studi Teoritis dan Praktis," (*Al-Tsiqob: Islamic Economy and Da'wa Journal* 1, no. 2, 2016): 36–37.
- Kusnadi. "Kehujjahan Hadis Daif Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah," *Jurnal Ulumul Syar'i* 7, no. 2 (2018): 17-21. <https://ejournal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/29>.
- Mahasnah, M. H. *Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam*, Terj. Muhammad Misbah, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar: 2016).
- Misbah, M., dkk. *Studi Kitab Hadis: Dari Muwaththa' Imam Malik Hingga Mustadrak Al-Hakim* (Malang: Ahlimedia Press: 2020).

- Munawar, S. A. H. A. “Penggunaan dan Penyalahgunaan Hadis dalam Kehidupan (Pengamalan Hadis Daif dalam Ritual Keagamaan),” (*Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 3, no. 2 2020): 41–43. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v3i2.15194>.
- Ningrum, Ita Sofia. “Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istimbāth Hukum,” (*Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 2017): 105–106. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.197>.
- N. Rustina. "Mengenal Musnad Ahmad Ibn Hanbal". (*Tabkim* IX, no. 2 2013): p. 185. https://www.academia.edu/download/62110002/11-Rustina_N20200215-120650-Me9cg3-with-Cover-Page-v2.Pdf.
- Sa'adah, S. Z. *Menggapai Berkah di Bulan-bulan Hijriyah*. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar: 2015).
- Shidiq, S. *Studi Anal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih*. (Jakarta: Kencana: 2021).
- Solehudin, & S. R. “Metode Dewan Hisbah Persis Dalam Ber-Istidlāl Dengan Hadis: Studi Fatwa Tentang Tambahan Raka'at Makmum yang Masbuq,” (*Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 1, no. 2 2017): p. 37–38. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v1i2.2062>.
- Syaikh Abdul Fattah bin Shalih Qudaisy Al-Yafi'i, *Haruskah Bermadzhab Studi Komparatif Antara Pemahaman Fikih dan Hadits*, (Indonesia: Pustaka Al-Kautsar: t.thn).
- Syaikh Musthafa Hamdu Ulayyan Al-Hambali. *Uluyyan Al-Tauzi*. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar: 2018).
- Ulum, B. “Mazhab Hanbali, Hadits Dhaif dan Air Kencing Unta”, <https://hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2018/01/09/132602/mahzab-hanbali-hadits-dhaif-dan-air-kencing-unta.html>, diakses tanggal 3 Oktober 2022 pukul 06.00 WIB.
- Wahyudi, I. *Empat Imam Mazhab yang Mempengaruhi Dunia*. (Yogyakarta: Laksana, 2022).
- Yasir, M.. “Kitab Musnan Ahmad Ibn Hanbal,” (*Menara* 12, no. 2 2013): 165–166. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/article/view/420/401>.
- Yusram, M. “Hukum Meriwayatkan dan Mengamalkan Hadis Daif untuk Fadhail al-A'mal,” (*Nukhbatul 'Ulum* 3, no. 1 2017): 221–236. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v3i1.17>.